

04 Juli 97



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
★

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 688/MENKES/PER/VII/1997  
TENTANG  
PEREDARAN PSIKOTROPIKA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan pasal 11, pasal 15 dan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peredaran Psikotropika;

**Mengingat** : Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEREDARAN PSIKOTROPIKA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA



2. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
3. Penyaluran adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar penyalur maupun dari penyalur kepada penyerah dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepada penerima dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan.
4. Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar-penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan.
5. Pabrik obat adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk psikotropika.
6. Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi, termasuk psikotropika dan alat kesehatan.
7. Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan adalah lembaga yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan penelitian dan/atau menggunakan psikotropika dalam penelitian, pengembangan, pendidikan, atau pengajaran dan telah mendapat persetujuan dari Menteri dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA



8. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah adalah sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah, ABRI dan BUMN dalam rangka pelayanan kesehatan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup peredaran psikotropika meliputi penyaluran dan penyerahan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- (2) Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  1. Psikotropika golongan I;
  - 2 Psikotropika golongan II;
  - 3 Psikotropika golongan III;
  - 4 Psikotropika golongan IV;
- (3) Jenis psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

**Pasal 3**

- (1) Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA



- (2) Ketentuan dan tata cara pendaftaran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

- (1) Peredaran psikotropika hanya dapat dilakukan oleh sarana kesehatan yang memiliki izin dari Menteri.
- (2) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan dan dokter.

### BAB III

#### PENYALURAN

##### Pasal 5

- (1) Penyaluran psikotropika golongan I, golongan II, golongan III dan golongan IV hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.
- (2) Penyaluran psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, untuk tujuan ilmu pengetahuan.
- (3) Penyaluran psikotropika golongan II, golongan III dan golongan IV yang berupa obat hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA



- (4) Psikotropika yang disalurkan oleh pabrik obat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dari produksi pabrik obat yang bersangkutan.
- (5) Penyaluran psikotropika golongan II, golongan III dan golongan IV yang berupa obat hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotik, rumah sakit, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.

#### Pasal 6

Penyaluran psikotropika golongan II, golongan III dan golongan IV yang berupa obat dilakukan sebagai berikut :

- a. sarana penyimpanan sediaan farmasi Departemen Kesehatan hanya dapat menyalurkan kepada rumah sakit Pemerintah dan puskesmas.
- b. sarana penyimpanan sediaan farmasi ABRI hanya dapat menyalurkan kepada rumah sakit dan balai pengobatan di lingkungan ABRI.
- c. sarana penyimpanan sediaan farmasi BUMN yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan hanya dapat menyalurkan kepada rumah sakit dan balai pengobatan di lingkungannya.

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan yang ditanda tangani oleh penanggung jawab obat di sarana kesehatan, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan dengan menggunakan contoh formulir.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA



- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
- a. lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan adalah dokter atau apoteker;
  - b. pedagang besar farmasi adalah apoteker atau asisten apoteker;
  - c. rumah sakit adalah apoteker;
  - d. sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah adalah apoteker;
  - e. puskesmas adalah dokter.

#### Pasal 8

- (1) Pengiriman psikotropika dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 harus dilengkapi dengan :
- a. surat pesanan;
  - b. faktur dan/atau surat pengantar barang.
- (2) Sarana pengangkutan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membawa psikotropika sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat pesanan, faktur dan/atau surat pengantar barang.

### BAB IV PENYERAHAN

#### Pasal 9

Penyerahan psikotropika golongan II, golongan III dan golongan IV hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter.

#### Pasal 10

- (1) Penyerahan psikotropika golongan II, golongan III dan golongan IV yang berupa obat dapat dilakukan oleh apotek kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan pengguna/pasien.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA



- (2) Penyerahan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari apotek kepada apotek lainnya diberikan berdasarkan surat permintaan tertulis yang ditanda tangani oleh apoteker pengelola apotek.
- (3) Penyerahan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari apotek kepada rumah sakit diberikan berdasarkan surat permintaan tertulis yang ditanda tangani oleh direktur rumah sakit.
- (4) Penyerahan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari apotek kepada puskesmas diberikan berdasarkan surat permintaan tertulis dari kepala puskesmas.
- (5) Penyerahan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari apotek kepada balai pengobatan diberikan berdasarkan surat permintaan tertulis dari dokter penanggung jawab balai pengobatan.
- (6) Penyerahan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari apotek kepada dokter diberikan berdasarkan resep dokter.
- (7) Penyerahan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari apotek kepada pasien diberikan berdasarkan resep dokter.

#### Pasal 11

- (1) Penyerahan psikotropika golongan II, golongan III, dan golongan IV yang berupa obat hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas kepada pengguna/pasien berdasarkan resep dokter.
- (2) Penyerahan psikotropika golongan II, golongan III dan golongan IV yang berupa obat hanya dapat dilakukan oleh dokter kepada pengguna/pasien dalam hal :



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA



- a. menjalankan praktik terapi dan diberikan melalui suntikan.
  - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat.
  - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
- (3) Penyerahan psikotropika golongan II, golongan III dan golongan IV yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diperoleh dari apotik.

## BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

### Pasal 12

- (1) Pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, apotek, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter dalam rangka peredaran psikotropika golongan I, golongan II, golongan III dan golongan IV wajib membuat pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Ketentuan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi dan Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap peredaran psikotropika.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan :
  - a. pemeriksaan setempat dan/atau pengambilan contoh pada sarana : produksi, peredaran, pengangkutan, penyimpanan, sarana pelayanan kesehatan dan fasilitas rehabilitasi;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA



- b. memeriksa surat dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan peredaran psikotropika;
  - c. melakukan pengamanan terhadap psikotropika yang tidak memenuhi standar dan persyaratan; dan
  - d. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan.
- (3) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, dan fasilitas rehabilitasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini.
- (2) Kepala Kantor Wilayah dapat mengambil tindakan administratif terhadap sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan fasilitas rehabilitasi.

#### Pasal 15

- (1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif;
  - e. pencabutan izin praktik.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA



- (2) Tindakan administratif berupa denda administratif ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Semua izin khusus untuk memproduksi atau mendistribusikan obat keras tertentu yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 124/Menkes/Per/II/1993 tentang Obat Keras Tertentu yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 782/Menkes/Per/VII/1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 124/Menkes/Per/II/1993 tentang Obat Keras, dinyatakan tidak berlaku berdasarkan peraturan ini.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan ini maka :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 124/Menkes/Per/II/1993 tentang Obat Keras tertentu yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 782/Menkes/Per/VII/1996 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 124/Menkes/Per/II/1993 tentang Obat Keras Tertentu;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA




2. Sepanjang mengenai obat yang mengandung Diazepam dan Klordiazepoksida yang diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 14 Juli 1997  
MENTERI KESEHATAN RI,  
  
Prof. Dr. SUJUDI

Nomor :

**SURAT PESANAN PSIKOTROPIKA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Jabatan :

Mengajukan permohonan kepada :

Nama perusahaan :  
Alamat :

Jenis psikotropika sebagai berikut :

untuk keperluan pedagang besar farmasi/apotek/rumah sakit/sarana penyimpanan  
sediaan farmasi Pemerintah/lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan \*)

Nama :  
Alamat :

Tempat, tanggal  
Penanggung jawab

SIK/SID

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu